



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah;
- b. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Kota Balikpapan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
24. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
25. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
27. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
31. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.

32. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
35. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
39. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
40. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

43. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
45. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
51. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
52. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SUTAT Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

53. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
56. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
57. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
58. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
59. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
60. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
61. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

63. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
64. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
65. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
66. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
67. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
68. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
69. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
70. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
71. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

72. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
73. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - b. untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);
 - c. untuk NJOP diatas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,2% (nol koma dua persen); dan
 - d. untuk NJOP diatas Rp15.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan tarif sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).

- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat PBB-P2 yang terutang yaitu di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB yaitu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;

9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), ayat (6) atau ayat (7), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 16

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang Dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 17

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.

- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 18

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 19

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 20

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. jasa tempat parkir yang digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor; dan
 - e. penyelenggaraan fasilitas parkir pada tempat ibadah, dan tempat penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 21

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;

- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, antara lain hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan sejenisnya.

Pasal 22

- (1) Subjek PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 24

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 25

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:
 - a. diskotek, kelab malam dan bar ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. karaoke keluarga ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima persen)
 - c. karaoke dewasa ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - c. mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 26

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 27

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;

- d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan.

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 29

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 31

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
- (4) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Paragraf 5

PAT

Pasal 32

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 33

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daerah ditetapkan dengan peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 35

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 36

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT dengan tarif PAT.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 37

- (1) Objek Pajak MBLB yaitu kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;

- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. *feldspar*;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB:
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 40

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 42

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yaitu nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 45

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 46

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 47

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Opsen PKB dipungut oleh instansi Pemerintah Daerah provinsi bersangkutan yang berwenang memungut PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 49

Dasar Pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 50

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 51

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 52

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 53

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Opsen BBNKB dipungut oleh instansi Pemerintah Daerah provinsi bersangkutan yang berwenang memungut BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 54

Dasar Pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 55

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 56

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 57

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan Tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 58

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f angka 2 dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 59

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 60

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.

- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 61

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 62

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 63

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau Kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 66

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 67

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 68

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

- lebih tinggi;
- b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 69

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 77

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan dan/atau tempat usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan;
- e. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan dan/atau volume penggunaan pelayanan;
- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga;
- g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 79

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dengan tarif Retribusi.

- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.Tata cara perhitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 80

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 81

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;

4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 82

- (1) Pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan sesuai wilayah kerja Tenaga Kerja Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan

- b. pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. luas total lantai;
 - 2. indeks lokalitas;
 - 3. indeks terintegrasi; dan
 - 4. indeks Bangunan Gedung terbangun.
 - b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. volume;
 - 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu di dasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 85

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.

- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel standar harga satuan bangunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9) dan/atau ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 86

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pemungutan Pajak

Pasal 87

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak

yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

Pasal 88

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD dan/atau surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 89

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.

- (6) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) huruf b sampai dengan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 90

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 91

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Keempat Penelitian SPTPD

Pasal 93

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan

- c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
 - (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kelima Pemungutan Retribusi

Pasal 94

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pembukuan

Pasal 96

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta

rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Ketujuh Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 97

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 98

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 99

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 100

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2

Penelitian SPTPD

Pasal 101

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, danf atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 102

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 103

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau

- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesembilan

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 104

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 - 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) atau Pasal 103 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan

menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 105

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 106

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - e. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a; atau
 - f. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2

Surat Tagihan Pajak

Pasal 107

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh

empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kesepuluh Penagihan Pajak

Pasal 108

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 109

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3), Wali Kota berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;

8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.

- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 111

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 112

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Kesebelas

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 114

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 115

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua Belas

Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 116

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk memerintahkan juru sita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 117

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Belas
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 118

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPI, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).

Pasal 119

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (7).
- (4) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 120

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2

Keberatan Retribusi

Pasal 121

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 122

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 123

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0.6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Banding

Pasal 124

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keempat Belas

Gugatan Pajak

Pasal 126

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 119; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 127

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 128

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:

- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
 - (9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - (10) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 129

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan pembebasan

Pasal 130

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak atau objek Retribusi yang terdampak bencana alam, bencana non alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 131

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau penyetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Walikota.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 132

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana atau hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 133

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 134

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 135

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 136

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dan Pasal 135 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 138

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 139

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 140

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 141

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 5);
- c. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 6);
- d. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 7);
- e. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 8);
- f. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 9);
- g. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kota Balikpapan Nomor 10);
- h. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 11);
- i. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 12);
- j. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 1);

- k. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 14);
- l. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 38);
- m. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 38);
- n. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 39);
dan
- o. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 23),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 142

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

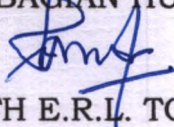
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 29 Desember 2023
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.72/II/85/8/2023);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan urusan pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan urusan pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Kabupaten dan kota, dan pembagian urusan pemerintahan antar pemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Undang-Undang ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah dan pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Sistem Pajak dan Retribusi dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk: (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan Pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan

pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir *valey*, objek rekreasi dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam rangka mendorong

kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Dengan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan layanan kepada masyarakat di seluruh pelosok dapat makin merata dan dengan kualitas yang memadai. Pengaturan yang terkait dengan pengelolaan perpajakan Daerah diharapkan memberikan kemampuan kepada Pemerintah Daerah untuk secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah Pusat mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti

dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan), dan termasuk rumah kos yang menyediakan jasa akomodasi dan jasa penunjangnya.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko atau mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan olahraga permainan adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran/*fitness center*, lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui *platform* digital.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan karaoke keluarga adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum yang dapat dinikmati oleh anak-anak, orang dewasa dan orang tua.

Yang dimaksud dengan karaoke dewasa adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi orang dewasa dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum serta pemandu musik, dengan jam operasional yang ditetapkan untuk tepat hiburan malam.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang termasuk Reklame Papan adalah Billboard, Megatron, Videotron, LED, Dynamic Wall, Neon Sign/Neon Box.

Huruf b

Yang termasuk Reklame Kain adalah spanduk/umbul-umbul/banner bahan kain, spanduk/umbul-umbul/banner bahan plastik, dan baliho.

Huruf c

Yang termasuk Reklame Melekat adalah stiker dan grafiti.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang termasuk Reklame Peragaan adalah peragaan, laser, gapura, dan suara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak Adi Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300\text{juta} = \text{Rp}24\text{juta}$

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}24\text{juta} = \text{Rp}16\text{juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}300\text{juta} = \text{Rp}3\text{juta}$

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3\text{juta} = \text{Rp}2\text{juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = $\text{Rp}5\text{juta}$, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*regident*) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya

yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.
Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemerintah Daerah dapat menghitung tingkat penggunaan jasa selain yang disebutkan di atas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan memperhatikan karakteristik dari Retribusi Jasa Umum.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Yang dimaksud dengan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh: tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada

rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Contoh: tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Pemerintah Daerah memilih salah satu, antara “sebagian” atau “seluruh” dalam prinsip dan sasaran penetapan tarifnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 69

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

I. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK SAYANG IBU

NO	JENIS	TARIF (RP)
A.	KLINIK OBGYN	
	1. Pemeriksaan / Konsultasi	93.750
	2. USG 4 D	375.000
	3. Cardiotography	93.750
	4. Imunitas ibu	12.500
	5. Pasang implant	118.750
	6. Pelepasan implant	156.250
	7. Pasang IUD	156.250
	8. Pelepasan IUD	81.250
	9. KB suntik (aseptor lanjutan)	15.000
	10. KB pil (akseptor lanjutan)	6.250
	11. Pengambilan swab vagina	75.000
	12. Perawatan luka pasca section cesaria	50.000
	13. Senam hamil	18.750
	14. Post Natal Care (PNC)	25.000
B.	KLINIK ANAK	
	1. Pemeriksaan / konsultasi	75.000
	2. Imunisasi anak (program)	8.750
	3. Imunisasi anak (Non program)	75.000
	4. Pijat bayi	25.000
	5. Klinik Tumbuh Kembang	125.000
C.	INSTALASI RAWAT INAP	
	1. Perawatan Kelas III	93.750
	2. Perawatan Kelas II	118.750
	3. Perawatan Kelas I	312.500
	4. Perawatan Bayi Khusus	125.000
D.	INSTALASI GAWAT DARURAT	
	1. Pemeriksaan Dokter	25.000
	2. Pemeriksaan Obstetri	31.250
	3. Penangan Luka	50.000
	4. Perawatan Luka	50.000
	5. Pemasangan iv Catheter	50.000
	6. Pemasangan Catheter	37.500
	7. Terapi Inhalasi	37.500
	8. Jahit Luka	75.000
	9. Penanganan Kejang	43.750
	10. Ekstraksi Kuku	75.000
	11. Sirkumsisi	500.000
	12. Ekstraksi Coprus Alienum	81.250
	13. Irigasi Lambung	125.000
	14. Incisi Abces	37.500

	15. Pemeriksaan EKG	93.750
	16. Resusitasi	312.500
	17. Tindik telinga	43.750
	18. Penanganan luka bakar	50.000
	19. Irigasi mata / telinga	50.000
	20. Pemberian injeksi	31.250
	21. Tindakan medis non operatif besar	150.000
	22. Tindakan non operatif sedang	62.500
	23. Tindakan non operatif kecil	37.500
E.	RUANG OPERASI	
	1. SC + Supra Vaginal Histerektomi (SVH), Bilateral Salpingo Ooforektomi (BSO) / Salpingo Ooforektomi Dekstra / Sinistra (SOD/S)	6.000.000
	2. SC + Total Abdominal Histerektomi (TAH), BSO/SOD/S	6.000.000
	3. SC + B - Lynch Procedure	6.000.000
	4. Total Abdominal Histerektomi (TAH)	6.000.000
	5. TAH + BSO	6.000.000
	6. TAH + SOD / SDS?	6.000.000
	7. SVH + BSO	6.000.000
	8. SVH + SOD/SOS	6.000.000
	9. SC+ Kistektomi	5.500.000
	10. SC + Adhesiolysis	5.500.000
	11. Kistektomi D/S	5.500.000
	12. Supravaginal (parsial) Histerektomi (SVH)	5.500.000
	13. Athesiolisis	5.500.000
	14. Myomektomi	5.500.000
	15. Section caesaria (SC)	4.400.000
	16. Histerektomi to Terminate Pregnancy	4.400.000
	17. SC + Metode Operatif Wanita (MOW)	3.125.000
	18. Salpingektomi dengan pengangkatan kehamilan Ektoptik	3.125.000
	19. B- Lynch Procedure	3.125.000
	20. Salpingoooforektomi Dekstra / Sinistra (SOD /SDS)	3.125.000
	21. Salpingektomi D/S	3.125.000
	22. Eksisi Kista Bartholini	3.125.000
	23. Insisi dan Marsupialisasi kista Bartholini	3.125.000
	24. Kuret Mola / Suction Kuret	3.125.000
	25. MOW (Minilaparatomy) Ligasi Bilateral Tuba Falopi	1.500.000
	26. Kauterisasi Condiloma Accuminata	1.500.000
F.	RUANG PERSALINAN	
	1. Persalinan normal	525.000
	2. Persalian dengan tindakna	700.000
	3. Jasa spesialis	625.000
	4. CTG (Cardiotography)	93.750
	5. Repair Vagina	250.000
	6. Manual placenta	125.000

G.	LABORATORIUM	
G1.	Hematologi	
	1. Darah rutin	67.500
	2. Hemoglobin	37.500
	3. LED	16.250
	4. Gol.Darah ABO	17.500
	5. Resus	12.500
	6. Waktu pembekuan	12.500
	7. Waktu pendarahan	12.500
	8. Malaria / DDR	48.000
	9. ICT Malaria	155.000
	10. Filaria	48.000
	11. CD4	306.000
G2.	Hemostasis	
	1. PTT	90.000
	2. APTT	90.000
	3. INR	90.000
	4. D-Dimer	224.000
	5. Fibrinogen	538.000
G3.	Kimia Darah	
	1. Glukosa darah stik	27.500
	2. Glukosa darah	21.250
	3. Ureum	21.250
	4. Kreatinin	21.250
	5. Asam urat	22.500
	6. Kolestrol Total	23.750
	7. Kolestrol HDL	50.000
	8. Kolestrol LDL	25.000
	9. Trigliserid	28.750
	10. Total Lipid	22.500
	11. Bilirubin Total	22.500
	12. Bilirubin Direk	22.500
	13. Bilirubin Indirek	22.500
	14. SGOT / AST	21.250
	15. SGPT / ALT	21.250
	16. Gamma GT	32.500
	17. Posfatase Alkali	27.500
	18. Protein Total	22.500
	19. Albumin	22.500
	20. Globulin	22.500
	21. Protein Bence Jones	26.000
	22. Rivalta	26.000
	23. Esbach	26.000
	24. Nonne	26.000
	25. Pandy	26.000
	26. Alkali Fosfatase	43.000
	27. Gamma GT/GGT	45.000
	28. CKMB	113.000
	29. CK (Creatinine Kinase)	65.000
	30. LDH	50.000
	31. Troponin I/T	210.000
	32. Globulin	40.000
	33. CCT (Creatinine Klirens Test)	48.000
	34. Trigliserida	43.000
	35. HDL	70.000
	36. LDL	75.000
	37. TTGO	110.000
	38. HbA1C	228.000

	39. Kalsium	205.000
	40. SI	105.000
	41. TIBC	105.000
	42. Elektrolit Na, K, Cl	218.000
G4.	Mikrobiologi	
	1. Gram	38.000
	2. BTA TB	38.000
	3. BTA MH	38.000
	4. Jamur (KOH)	38.000
	5. Difteri (Neisser)	70.000
	6. Sekret (mata, vagina, uretra)	38.000
	7. Kultur darah	55.000
	8. Kultur sputum	55.000
	9. Kultur secret	55.000
	10. Kultur pus	55.000
	11. Kultur pleura	55.000
	12. Kultur LCS	55.000
	13. Kultur cairan tubuh lain	55.000
	14. Kultur urine	55.000
	15. Kultur faeces	55.000
	16. Kultur SS	55.000
	17. Kultur Difteri/swab lainnya	55.000
	18. Kultur Jamur	55.000
	19. Kultur Malaria	55.000
	20. Kultur Tuberculosis	55.000
G5.	Imuno / Serologi	
	1. HBsAg Kualitatif	61.250
	2. HBsAb Kualitatif	66.250
	3. VDRL RPR	80.000
	4. Tubex	175.000
	5. Weil Felix	80.000
	6. ASTO/ASO	65.000
	7. Rheumatoid factor (RF)	110.000
	8. CRP kualitatif	130.000
	9. CRP kuantitatif	200.000
	10. Anti TB	125.000
	11. Anti HAV IgM	212.000
	12. Anti HAV Total	300.000
	13. HBe Ag	300.000
	14. Anti Hbe	300.000
	15. Anti HBc IgM	300.000
	16. Anti HCV (kualitatif)	125.000
	17. Anti toxoplasma IgM	245.000
	18. Anti toxoplasma IgG	245.000
	19. Anti Rubella IgM	245.000
	20. Anti Rubella IgG	245.000
	21. Anti CMV IgM	245.000
	22. Anti CMV IgG	245.000
	23. Anti HSV 1 IgM	245.000
	24. Anti HSV 1 IgG	245.000
	25. Anti HSV 2 IgM	245.000
	26. Anti HSV 2 IgG	245.000
	27. TPHA	190.000
	28. TSH	245.000
	29. FT4	245.000
	30. T3	245.000
	31. Ca 125	370.000

	32. Beta HCG	280.000
	33. AFP	220.000
	34. CEA	220.000
	35. PSA	300.000
	36. IgE Total	245.000
	37. Anti SARS COV-2	260.000
	38. Rapid Covid-19	150.000
G6.	Analisis Gas Darah	312.250
G7.	Urine	
	1. Urine Lengkap	25.000
	2. Urine Combur	22.500
	3. Test Kehamilan	27.500
	4. Narkoba	218.750
	5. Pemeriksaan Urid Acid	25.000
	6. Dengue IgL	27.500
	7. Dengue IgM	25.000
	8. Beta hCG Urine ICT	45.000
	9. Beta hCG Urine titer	55.000
	10. Paket Test Narkoba (7 parameter)	297.500
G8.	Feses	
	1. Faeces lengkap	35.000
	2. Faecal occult blood test (FOBT)	45.000
G9.	Infeksi Lain-lain	
	1. Widal Strip	121.250
	2. Widal Slide	25.000
	3. Dengue Test	187.500
	4. NS 1	250.000
	5. Malaria Strip	106.000
	6. Anti HIV	81.250
G10.	Pemeriksaan Khusus	
	1. BMP (Tindakan)	150.000
	2. BMP (Pembacaan)	110.000
	3. Morfologi darah tepi	180.000
	4. IT Ratio	180.000
	5. Retikulosit	180.000
	6. Sel LE	180.000
	7. Sel Sezary	180.000
	8. Analisis cairan otak	180.000
	9. Alasisis cairan pleura	180.000
	10. Analisis cairan sendi	180.000
	11. Analisis cairan asites	180.000
	12. Analisis cairan pericardium	180.000
	13. Urine leptospira	180.000
H.	LAYANAN GIZI	
	1. Pelayanan Gizi Diet Biasa	75.000
	2. Pelayanan Gizi Diet Tidak Merangsang	75.000
	3. Pelayanan Gizi Diet RG/Hati	75.000
	4. Pelayanan Gizi Diet TKTP	85.000
	5. Pelayanan Gizi Diet DM	90.000
I.	PELAYANAN FARMASI	
	1. Racikan	1.000
	2. Non racikan	700
	3. Biaya racikan puyer/kapsul	300
J.	PELAYANAN MEDICO LEGAL	
	1. Surat Keterangan Dokter	12.000
	2. Visuum Hidup Kecelakaan Lalu	30.000

	Lintas (KLL)	
	3. Visum perkosaan	60.000
	4. Visum Mati/Mayat	60.000
	5. Visum untuk Asuransi	30.000
K.	PELAYANAN LAINNYA	
K1.	Pelayanan Rujukan Transportasi dalam Kota	60.000
K2.	Pelayanan Rujukan Transportasi Luar Kota dengan tujuan:	
	1. Samarinda	540.000
	2. Bontang	960.000
	3. Tenggarong	660.000
	4. Paser	1.080.000
	5. Muara Badak	900.000
	6. Sangatta	1.200.000
	7. Banjarmasin	2.700.000
	8. Penajam Paser Utara	600.000

II. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERIMAN BALIKPAPAN

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	RAWAT INAP (Per Hari)		
	1. Kelas I	Per Hari	350.000
	2. Kelas II	Per Hari	200.000
	3. Kelas III	Per Hari	180.000
	4. Kelas VIP	Per Hari	500.000
	5. Kelas VVIP	Per Hari	750.000
	6. ICU/NICU/PICU	Per Hari	450.000
B.	VISITE DOKTER (Per Kunjungan)		
1.	Visite dokter spesialis		
	1. Dokter spesialis hadir dan memeriksa	Per Kunjungan	100.000
	2. Dokter spesialis via telepon	Per Kunjungan	50.000
2.	Visite dokter umum		
	1. Dokter umum hadir dan memeriksa	Per Kunjungan	50.000
	2. Dokter umum via telepon	Per Kunjungan	25.000
C.	JASA ASUHAN LAINNYA (Per hari)		
	1. ASKEP/ASKEB KHUSUS	Per Hari	60.000
	2. ASKEP/ASKEB	Per Hari	
	3. Asuhan/ Gizi	Per Hari	50.000
	4. Pelayanan Farmasi Klinik	Per Hari	10.000
	5. Visite / Home Care / MESO	Per Hari	25.000
	6. Akomodasi One Day Care	Per Hari	15.000
D.	TINDAKAN MEDIS		
	IGD dan UMUM		
	1. Kecil	Per Tindakan	84.849
	2. Sedang	Per Tindakan	147.465
	3. Besar	Per Tindakan	382.839
	4. Khusus	Per Tindakan	414.444
	5. Besar II	Per Tindakan	233.583
	6. Khusus	Per Tindakan	438.564
	INTERNA		
	1. Kecil I	Per Tindakan	78.532
	2. Kecil II	Per Tindakan	143.391
	3. Kecil III	Per Tindakan	240.081
	4. Sedang	Per Tindakan	328.682
	5. Sedang II	Per Tindakan	371.554

6. Sedang III		Per Tindakan	411.568
7. Besar I		Per Tindakan	600.203
8. Besar II		Per Tindakan	657.365
9. Besar III		Per Tindakan	743.108
10. Khusus I		Per Tindakan	986.047
11. Khusus II		Per Tindakan	1.114.662
	SARAF		
1. Kecil I		Per Tindakan	30.540
2. Kecil II		Per Tindakan	57.263
3. Sedang		Per Tindakan	80.086
4. Besar I		Per Tindakan	153.497
5. Besar II		Per Tindakan	233.583
6. Khusus		Per Tindakan	438.564
	KULIT		
1. Kecil		Per Tindakan	80.086
2. Sedang		Per Tindakan	140.150
3. Besar		Per Tindakan	300.321
4. Khusus		Per Tindakan	400.428
	PSIKIATRI		
1. Kecil		Per Tindakan	81.910
2. Sedang		Per Tindakan	163.821
3. Besar		Per Tindakan	245.731
4. Khusus I		Per Tindakan	327.641
5. Khusus II		Per Tindakan	410.264
	PEDIATRIK		
1. Kecil		Per Tindakan	80.086
2. Sedang I		Per Tindakan	140.150
3. Sedang II		Per Tindakan	213.561
4. Besar		Per Tindakan	300.321
5. Khusus I		Per Tindakan	400.428
6. Khusus II		Per Tindakan	495.768
	THT-KL		
1. Kecil I		Per Tindakan	78.532
2. Kecil II		Per Tindakan	122.035
3. Sedang I		Per Tindakan	192.205
4. Sedang II		Per Tindakan	250.935
5. Besar I		Per Tindakan	373.733
6. Besar II		Per Tindakan	400.428
7. Besar III		Per Tindakan	493.697
8. Khusus I		Per Tindakan	1.400.376
9. Khusus II		Per Tindakan	2.800.752
10. Khusus III		Per Tindakan	5.601.503
	PULMONOLOGI		
1. Kecil		Per Tindakan	80.086
2. Sedang		Per Tindakan	250.935
3. Besar I		Per Tindakan	460.924
4. Besar II		Per Tindakan	601.761
5. Khusus I		Per Tindakan	1.400.376
6. Khusus II		Per Tindakan	2.800.752
7. Khusus III		Per Tindakan	5.601.503
	OBSTETRIK		
1. Kecil I		Per Tindakan	57.263
2. Kecil II		Per Tindakan	78.532
3. Sedang I		Per Tindakan	109.832
4. Sedang II		Per Tindakan	192.205
5. Sedang III		Per Tindakan	266.952
6. Besar I		Per Tindakan	440.096
7. Besar II		Per Tindakan	660.143
8. Besar III		Per Tindakan	880.191

	9. Khusus I	Per Tindakan	964.019
	10. Khusus II	Per Tindakan	1.649.810
	MATA		
	1. Kecil	Per Tindakan	57.263
	2. Sedang I	Per Tindakan	140.150
	3. Sedang II	Per Tindakan	192.205
	4. Besar I	Per Tindakan	336.205
	5. Besar II	Per Tindakan	438.935
	6. Khusus	Per Tindakan	549.158
	GIMUL		
	1. Kecil I	Per Tindakan	89.393
	2. Kecil II	Per Tindakan	107.272
	3. Sedang I	Per Tindakan	143.030
	4. Sedang II	Per Tindakan	160.908
	5. Besar I	Per Tindakan	232.423
	6. Besar II	Per Tindakan	303.938
	7. Besar III	Per Tindakan	560.199
	8. Khusus I	Per Tindakan	1.400.498
	9. Khusus II	Per Tindakan	2.145.444
	10. Khusus III	Per Tindakan	3.575.740
	BEDAH/TMO		
	1. Kecil I	Per Tindakan	1.574.819
	2. Kecil II	Per Tindakan	1.724.801
	3. Kecil III	Per Tindakan	2.159.751
	4. Sedang I	Per Tindakan	2.699.689
	5. Sedang II	Per Tindakan	3.239.627
	6. Sedang III	Per Tindakan	4.229.513
	7. Besar I	Per Tindakan	5.399.379
	8. Besar II	Per Tindakan	6.299.275
	9. Besar III	Per Tindakan	7.559.130
	10. Khusus I	Per Tindakan	8.923.973
	11. Khusus II	Per Tindakan	10.498.792
	12. Khusus III	Per Tindakan	12.598.550
E.	TINDAKAN PENUNJANG MEDIS		
	REHAB MEDIK		
	1. Sedang	Per Pemeriksaan	109.689
	2. Besar	Per Pemeriksaan	219.377
	3. Khusus	Per Pemeriksaan	263.253
	LABORATORIUM		
	1. Kecil I	Per Pemeriksaan	25.360
	2. Kecil II	Per Pemeriksaan	40.860
	3. Kecil III	Per Pemeriksaan	58.839
	4. Sedang I	Per Pemeriksaan	85.805
	5. Sedang II	Per Pemeriksaan	134.837
	6. Besar I	Per Pemeriksaan	194.165
	7. Besar II	Per Pemeriksaan	215.739
	8. Khusus I	Per Pemeriksaan	457.629
	9. Khusus II	Per Pemeriksaan	621.068
	PATOLOGI ANATOMI		
	1. Kecil I	Per Pemeriksaan	205.741
	2. Sedang	Per Pemeriksaan	225.233
	3. Besar	Per Pemeriksaan	298.866
	4. Khusus I	Per Pemeriksaan	398.488
	5. Khusus II	Per Pemeriksaan	600.000
	RADIOLOGI		
	1. Kecil	Per Pemeriksaan	166.466
	2. Sedang	Per Pemeriksaan	181.599

	3. Besar I	Per Pemeriksaan	249.699
	4. Besar II	Per Pemeriksaan	300.000
	5. Khusus	Per Pemeriksaan	408.598
F.	CSSD DAN LAUNDRY		
	CSSD		
	1. KASA KECIL (isi 10)	Per kotak/box	10.145
	2. BIGHAS STERIL (isi 10)	Per kotak/box	28.753
	3. KASA HIDROFIL STERIL SEDANG (isi 10)	Per kotak/box	15.480
	4. KASA X-RAY STERIL SEDANG (isi 10)	Per kotak/box	23.289
	5. KASA THT KERUCUT (isi 10)	Per kotak/box	10.145
	6. TAMPON BULAT THT (isi 10) (dalam renteng)	Per kotak/box	28.180
	7. TAMPON SPIRAL THT (isi 10) (dalam renteng)	Per kotak/box	30.970
	8. TAMPON BULAT/GIGI (isi 10) (dalam renteng)	Per kotak/box	19.667
	9. TAMPON ODON/GIGI SPIRAL (isi 10) (dalam renteng)	Per kotak/box	22.429
	10. COTTON BUD (isi 10)	Per kotak/box	20.407
	11. KASSA PERBAN (isi 10)	Per kotak/box	45.472
	12. Strerilisasi Alat Medis dengan autoclave per kilogram	Per kotak/box	25.000
	13. Strerilisasi Alat Medis dengan autoclave > 2 kilogram	Per kotak/box	35.000
	14. Strerilisasi Alat Medis dengan plasma per pcs	Per kotak/box	10.000
	LAUNDRY		
	1. Laundry tiap kg	Per Kg	5.000
	2. Laundry infeksius tiap kg	Per Kg	15.000
	3. [Koperasi] Wet Cleaning per pcs PSH	Per Kg	50.000
	4. [Koperasi] Wet Cleaning per pcs Pakaian Biasa	Per Kg	10.000
G.	TRANSPORTASI		
1.	PELAYANAN MOBIL AMBULANCE		
	DALAM DAERAH		
	1. Dalam kota Balikpapan , sampai dengan radius 5 km	Paket	100.000
	2. Pemakaian per kilometer , setelah 5 km pertama	Per Km	20.000
	LUAR DAERAH		
	1. Penajam		180.000
	2. Samarinda		436.000
	3. Bontang		710.000
	4. Tenggarong		630.000
	5. Sanggata		1.200.000
	6. Tanah Grogot		350.000
	7. Tanjung/Kalsel		710.000
	8. Banjarmasin/Kalsel		1.500.000
	Catatan: tarif hanya jasa sarana saja belum termasuk jasa pelayanan.		
2.	PELAYANAN MOBIL JENAZAH		
	DALAM DAERAH		
	1. Dalam kota Balikpapan, sampai dengan radius 5 km	Paket	150.000

	2. Pemakaian per kilometer, setelah 5 km pertama LUAR DAERAH	Per Km	20.000
	1. Penajam		195.000
	2. Samarinda		340.000
	3. Bontang		545.000
	4. Tenggarong		476.000
	5. Sanggata		953.000
	6. Tanah Grogot		259.999
	7. Tanjung/Kalsel		545.000
	8. Banjarmasin/Kalsel		1.225.000
	Catatan: tarif hanya jasa sarana saja belum termasuk jasa pelayanan		
H.	PELAYANAN FORENSIK , MEDIKOLEGAL, DAN PEMULASARAN JENAZAH		
	1. Surat Kelahiran, Kesehatan Dan Keterangan Sakit	Per Pasien	20.000
	2. Pemeriksaan Histologi Forensik :		
	A. Jenazah Kondisi Baik	Per Tindakan	300.000
	B. Jenazah Kondisi Rusak	Per Tindakan	550.000
	3. Surat Keterangan Kematian	Per Pasien	60.000
	4. Surat Ver (Visum Et Repertum: Jenazah, Perlukaan, Perkosaan)	Per Pasien	200.000
	5. Penyimpanan Jenazah	Per Hari	200.000
	6. Perawatan Jenazah Dengan Kondisi Baik	Per Tindakan	250.000
	7. Perawatan Jenazah Dengan Kondisi Rusak	Per Tindakan	450.000
	8. Pengawetan Jenazah Dengan Kondisi Baik	Per Tindakan	750.000
	9. Pengawetan Jenazah Dengan Kondisi Rusak	Per Tindakan	1.000.000
	10. Autopsi Dengan Kondisi Baik	Per Tindakan	1.200.000
	11. Autopsi Dengan Kondisi Rusak	Per Tindakan	1.800.000
	12. Pemeriksaan Luar Jenazah Dengan Kondisi Baik	Per Tindakan	1.300.000
	13. Pemeriksaan Luar Jenazah Dengan Kondisi Rusak	Per Tindakan	2.000.000
	14. Rekonstruksi Jenazah Berkategori Ringan	Per Tindakan	130.000
	15. Rekonstruksi Jenazah Berkategori Sedang	Per Tindakan	400.000
	16. Rekonstruksi Jenazah Berkategori Berat	Per Tindakan	600.000
	17. Pemeriksaan Kerangka	Per Tindakan	1.500.000
	18. Pemeriksaan Ekshumasio (Gali Kubur)	Per Tindakan	2.500.000
	19. Autopsi Kondisi Baik Di Luar Kota	Per Tindakan	2.000.000
	20. Autopsi Kondisi Rusak Di Luar Kota	Per Tindakan	3.500.000
I	PELAYANAN INCENERATOR		
	1. Limbah Klinis	Per Kg	38.000

III. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN NON BADAN LAYANAN UMUM DAERAH FASILITAS KESEHATAN TINGKAT I

NO	JENIS	TARIF (Rp)
1.	Rawat Jalan	
	1. Puskesmas	10.000,00
	2. Puskesmas Pembantu	5.000,00
	3. Pelayanan Kesehatan Gigi	12.000,00

	4. Kier Kesehatan Sederhana	10.000,00
	5. Kier Kesehatan Lengkap	25.000,00
	6. Pemeriksaan UGD	20.000,00
	7. Pemeriksaan Dokter Spesialis	50.000,00
	8. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Calon Haji di Puskesmas	50.000,00
	9. Pemeriksaan Kesehatan Bayi lahir	15.000,00
	10. Konsultasi Umum	5.000,00
	11. Pelayanan Kesehatan Tradisional	
	a. Keterampilan (Teknik Manual, Terapi Energi, Terapi Olah Pikir)	65.000,00
	b. Ramuan (Tanaman, Hewan, Mineral, Sediaan Sarian)	45.000,00
	12. Pelayanan Fisioterapi	
	a. Tindakan tanpa menggunakan alat (Manual Terapi, Terapi Manipulasi);	45.000,00
	b. Tindakan dengan menggunakan alat (IRR, Electrical Stimulasi, Jet Nebulizer);	65.000,00
	c. Terapi (Terapi Wicara, Okupasi dan Perilaku);	40.000,00
	d. Massage	40.000,00
2.	Rawat Inap	
	a. Rawat inap per Inari (24 jam)	50.000,00
	b. Jasa dokter Umum (per visite)	10.000,00
	c. Jasa dokter spesialis (per visite)	40.000,00
	d. Makan pasien per hari (3x makan, 2x snack)	75.000,00
3.	Tindakan Medis (per Tindakan)	
	a. Tindakan Medis Sederhana. seperti:	
	1) Ganti Perban Kecil	10.000,00
	2) Pemberian Metadon	10.000,00
	3) Pemberian Visum	10.000,00
	4) Pencabutan gigi dengan Topical Anastesi	10.000,00
	5) Penambalan gigi dengan Tumpatan Sementara	10.000,00
	6) Perawatan Pocket/ Curatage gigi	10.000,00
	7) Perawatan Open Bur	10.000,00
	Alat Bahan Habis Pakai	15.000,00
	Obat	15.000,00
	b. Tindakan Medis Ringan, seperti:	
	1) Ganti Perban luka ringan	15.000,00
	2) Balut luka/ membersihkan luka	15.000,00
	3) Cabut kateter	15.000,00
	4) Buka jahitan	15.000,00
	5) Vagina toucher	15.000,00
	6) Rectal toucher	15.000,00
	7) Ekstirpasi benda asing di hidung/telinga	15.000,00
	8) Pemeriksaan Doppler	15.000,00
	9) Oksigen	15.000,00
	10) Flunduskopi	15.000,00
	11) Miringotomi	15.000,00
	12) Pemulasaran jenazah	15.000,00

[illegible]

	11) Umbilical NGT	50.000,00
	12) Resusitasi bayi berat kelas 1	50.000,00
	13) Pencabutan gigi dengan Odontektomi	50.000,00
	Alat Bahan Habis Pakai	70.000,00
	Obat	15.000,00
	e. Tindakan Medis Khusus, seperti:	
	1) Jahit luka lebih dari 10 jahitan	150.000,00
	2) Sirkumsisi	150.000,00
	3) Ekstirpasi polip (kutil) besar	150.000,00
	4) Enukliasi kista	150.000,00
	5) Pemasangan Tranfuse SET	150.000,00
	6) Intubasi	150.000,00
	7) Pembuatan protesa gigi lepasan	150.000,00
	8) Penambahan gigi selanjutnya per gigi	50.000,00
	Alat Bahan Habis Pakai	150.000,00
	Obat	15.000,00
4.	Persalinan Fisiologis (per Tindakan)	600.000,00
5.	Pelayanan Spesialistik	50.000,00
	Kegiatan PSC 119 di luar jam dinas per 6 (enam) jam (Paket terdiri dari: tenaga Kesehatan, supir dan ambulance)	500.000,00
6.	Unit Gawat Darurat Statis	15.000,00
7.	Unit Gawat Darurat Mobile	
	a. Jasa dokter / 6 jam	250.000,00
	b. Jasa perawat / 6 jam	150.000,00
	c. Dalam kota	100.000,00
	d. Luar kota	
	1) Penggunaan sampai dengan 50 km	200.000,00
	2) Penggunaan di atas 50 km	200.000,00
		+Rp.7.500.00 tiap km
8.	Pemeriksaan Electro Kardio Graf (EKG)	50.000,00
9.	Pemakaian Mobil Jenazah	
	a. Dalam Kota	250.000,00
	b. Administrasi Surat Izin Pengiriman jenazah	300.000,00
	c. Administrasi Surat Izin memindahkan pengiriman kerangka jenazah	300.000,00
10.	Laboratoriun	
	a. Imunologi (per tes)	
	1. T3	175.000,00
	2. T4	125.000,00
	3. TSH	135.000,00
	4. Free T3	270.000,00
	5. Free T4	189.000,00
	6. IGE	168.000,00
	7. Toxo Ig G	190.000,00
	8. Toxo Ig M	190.000,00
	9. Rubella Ig G	190.000,00
	10. Rubella Ig M	217.000,00
	11. CMV Ig G	198.000,00

12. CMV Ig M	245.000,00
13. HSV Ig G	194.000,00
14. HSV Ig M	194.000,00
15. Hbe Ag	238.000,00
16. AHBe	238.000,00
17. TPSA	234.000,00
18. Anti HAV lgm	235.000,00
19. AHCP Kualitatif	81.000,00
20. AHIV Kualitatif	85.000,00
21. Anti TB (ICT)	115.000,00
22. Anti Dengue Ig G & M	170.000,00
23. Anti Salmonella Ig M	175.000,00
24. Alpha Amylase	150.000,00
25. ICT Malaria	160.000,00
26. Widal	40.000,00
27. ASTO/aso	31.000,00
28. VDRL	31.000,00
29. Rematoid Faktor	31.000,00
30. CRP	31.000,00
31. HBS	36.000,00
32. Anti HBS	146.000,00
33. AHBs StriP	45.000,00
34. HBs Ag	96.000,00
35. CEA S	189.000,00
36. AFP	146.000,00
37. HBsAg Strip	40.000,00
38. Anti HBs Strip	60.000,00
39. Anti - HIV Strip	60.000,00
b. Pemeriksaan Kimia Darah (per tes)	
1. Natrium	40.000,00
2. Kalium	40.000,00
3. Calsium	40.000,00
4. Chlorida	80.000,00
5. Magnesium	88.000,00
6. CK-NAC	70.000,00
7. CK-MB	110.000,00
8. GTT	100.000,00
9. HBA IC	185.000,00
10. Troponin I	294.000,00
11. Cholinesterase	125.000,00
12. SI/Fe Serum	75.000,00
13. TIBC	75.000,00
14. Asam Urat Stik	22.000,00
15. Trigliserida Stik	30.000,00
16. Glukosa	15.000,00
17. Glukosa Stick	21.000,00
18. Kolesterol	18.000,00
19. Kolesterol Stick	25.000,00
20. HDL Kholesterol	19.000,00
21. LDL Kholesterol	18.000,00
22. Trigleserida	22.000,00
23. Bilirubin Total	13.000,00
24. Bilirubin Direct	13.000,00
25. Bilirubin Indirect	13.000,00
26. Alkali Fosphatase	23.000,00
27. SGOT	16.000,00
28. SGPT	16.000,00

29. Gamma GT	25.000,00
30. Ureum	14.000,00
31. Kreatinin	15.000,00
32. Asam Urat	17.000,00
33. Total Protein	16.000,00
34. Albumin	17.000,00
35. Globulin	16.000,00
c Mikroskopis (per tes)	
1. Gram	11.000,00
2. BTA	12.000,00
3. Malaria	10.000,00
4. Filaria	5.000,00
d. Hematologi (per tes)	
1. Darah Lengkap	50.000,00
2. Golongan Darah	15.000,00
3. LED	30.000,00
4. Hitung Eosinofil	25.000,00
5. Hitung Rektikulosit	15.000,00
6. Diffcount	10.000,00
7. Masa Perdarahan	10.000,00
8. Masa Pembekuan	10.000,00
9. Morfologi Darah Tepi	75.000,00
10. PPT	80.000,00
11. APTT	80.000,00
12. INR	80.000,00
13. Fibrinogen	200.000,00
14. Thrombine Time	200.000,00
15. NS one Dengue antigen	110.000,00
16. HB Stick	20.000,00
e. Urinalisa (Per tes)	
1. Urine Lengkap	15.000,00
2. HCG	18.000,00
3. Amphetamin	55.000,00
4. Morfin	55.000,00
5. Mariyuana	55.000,00
6. Cocain	55.000,00
7. BenzodrazePirr	55.000,00
8. Narkoba 5 Parameter	170.000,00
f. Kimia air (Per tes)	
1. Bau	5.000,00
2. Zal Padat Terlarut (TDS)	5.000,00
3. Kekeruhan	5.000,00
4. Rasa	5.000,00
5. Suhu	5.000,00
6. Warna	5.000,00
7. Alumunium	20.000,00
8. Besi	11.000,00
9. Ftourida	27.000,00
10. Kesadahan	46.000,00
11. Khlorida	32.000,00
12. Mangan	19.000,00
13. Nitrat, sebagai N	27.000,00
14. Nitrit, sebagai N	11.000,00
15. Ph	15.000,00
16. Seng	79.000,00

17. Sulfat	40.000,00
16. Tembaga	24.000,00
19. Amonia	15.000,00
20. Cyanida	44.000,00
21. Calsium	65.000,00
22. Khlorine Free	11.000,00
23. Zal Organik	21.000,00
24. Arsern	327.000,00
25. Nikel	25.000,00
26. Crom	32.000,00
27. Phenol	31.000,00
28. Zat Padat Tersuspensi (TSS)	5.000,00
29. PhosPat	43.000,00
30. BOD	68.000,00
31. COD	155.000,00
32. DO	10.000,00
33. Benda Terapung	5.000,00
34. Formal Dehid	52.000,00
35. Sulfida (Per kit)	37.000,00
36. Minyak Lemak	83.000,00
37. Cobalt	83.000,00
38. Barium	83.000,00
39. Selenium	83.000,00
40. Cadmium	83.000,00
41. Timbal	83.000,00
42. Nitrogen Total	32.000,00
43. Alkalinity	20.000,00
44. Bromine	22.000,00
45. Carbonat Hardness	16.000,00
46. Magnesium	32.000,00
47. Kalium	32.000,00
48. Residual Hardness	46.000,00
49. TOC	100.000,00
50. Total Hardness	46.000,00
51. Surfactans	46.000,00
52. Boron	22.000,00
53. Salinity	19.000,00
54. Conductifity	19.000,00
55. Natrium	22.000,00
g. Pemeriksaan Mikrobiologi (per tes)	
1. KOH	11.000,00
2. C. Diphteriae Stain	18.000,00
3. MPN Coliform (Total Coliform)	55.000,00
4. MPN E. Coli(Fecal Coli)	55.000,00
5. Angka Kuman (ALT)	36.000,00
6. Salmonella	58.000,00
7. Shigeila	58.000,00
8. E. Coli	58.000,00
9. Staphylococcus	58.000,00
10. Mikrobiologi Udara	58.000,00
11. Uji Sterilitas	59.000,00
12. Urine Cultur	75.000,00
13. Skreet Cultur	75.000,00
14. BTA Cultur	75.000,00
15. Darah Cultur	75.000,00
16. Pus Cultur	75.000,00
17. Gall Cultur	75.000,00
18. LCS Cultur	75.000,00

	19. Faeces Cultur	75.000,00
	20. Media TransPort (Swab + Amies Agar) per Pcs	23.000,00
	21. Culture C diphteri	136.000,00
	22. Staphylococcus	80.000,00
	23. Streptococcus	80.000,00
	24. Vibrio Cholera	80.000,00
	25. Legionella	355.000,00
	26. Koliform	58.000,00
	27. Kultur Umum	75.000,00
	h. Lain-lain	
	1. Feaces Rutin	25.000,00
	2. Darah Samar	65.000,00
	3. Analisa Sperma	75.000,00
	4. Analisa Cairan Otak	95.000,00
	5. Analisa Pleura, ascites dan lainnya	85.000,00
	6. Alkohol	90.000,00
	i. Kimia Makanan	
	1 .Borax	26.000,00
	2. Formalin	26.000,00
	3. Siklambat	46.000,00
	4. Rhodamin	32.000,00
	5. Methil Yellow	26.000,00
	6. Benzoat	32.000,00
	7. Cyanida	46.000,00
	8. Nitrit	32.000,00
	9. Lodat	36.000,00
	10. Peroksida	46.000,00
	11. Hypoklorit	37.000,00
	j. Kimia Fisika Udara	
	1. Amonia	40.000,00
	2. Hidrogen Sulfida	40.000,00
	3. Hidro Carbon Total	46.000,00
	4. Karbon Dioksida	40.000,00
	5. Karbon Monoksida	66.000,00
	6. Khlorin	40.000,00
	7. Nitrogen Monoksida	46.000,00
	8. Nitrogen Dioksida	60.000,00
	9. Ozon	66.000,00
	10.Sulfur Dioksida	66.000,00
	11. Timbal	181.000,00
	12.Debu	55.000,00
	13.Getaran	195.000,00
	14.Kebisingan (kontinYu)	160.000,00
	15.Kebisingan (sesaat)	20.000,00
	16.Arah Angin	20.000,00
	17.Kelembaban	20.000,00
	18.Pencahayaan	20.000,00
	19.Suhu	20.000,00
11.	Layanan Anak Berkebutuhan Khusus	
	a. Assesment dokter	10.000,00
	b. Assessment dan evaluasi psikolog	20.000,00
	c. Konseling	20.000,00
	d. Tes IQ	50.000,00

e. Layanan terapi:	
1. Fisioterapi	40.000,00
2. Sensori integrasi	40.000,00
3. Terapi okupasi	40.000,00
4. Terapi wicara	40.000,00
5. Terapi perilaku	40.000,00

B. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

NO.	GOLONGAN KRITERIA PLN	GOLONGAN DAN KRITERIA PDAM	TARIF/BULAN (Rp)
1.	Kelompok I : a. P1 Kantor Pemerintah di Tegangan Rendah (Daya 660 VA hingga 200 kVA)	a. Sosial Umum: 1. Hidran umum 2. KM Umum 3. WC umum b. Sosial Khusus (I) 1. Rumah ibadah	28.300,00
	b. P2 Kantor Pemerintah di Tegangan Menengah (Daya di Atas 200 kVA)	c. Sosial Khusus (II) 1. Rumah tangga A (Tidak termasuk rumah tangga kelompok B dan C) 2. Panti Asuhan 3. Yayasan Sosial 4. Sekolah Negeri 5. Instansi Pemerintah 6. TNI 7. POLRI 8. Rumah Sakit Pemerintah	56.700,00
	c. P3 Penerangan Jalan Umm di Tegangan Rendah	d. Sosial Khusus (III) 1. Yayasan dan Sekolah Swasta	85.000,00
2.	Kelompok II: a. R1-450 Rumah Tangga Kecil di Tegangan Rendah (Daya 1.300 VA)	a. Rumah Tangga B- (B1)* 1. Rumah yang tidak termasuk kualitas RSS dan Rumah Mewah 2. Luas bangunan $\leq 36 \text{ m}^2$ yang berlokasi di pemukiman terletak di jalan lingkungan dan jalan tertier	5.300,00
	b. R1-900 Rumah Tangga Kecil Ditegangan Rendah (Daya 2.200 VA)	b. Rumah Tangga B- (B2)* 1. Luas Bangunan $> 36 \text{ m}^2$ s.d 54 m^2 di jalan sekunder yang berlokasi dipermukiman 2. Luas Bangunan 54 m^2 di jalan tertier yang berlokasi di daerah permukiman 3. B1 yang mempunyai kegiatan usaha (Industri kecil: kerajinan tangan, kerajinan rumah tangga, sanggar konfeksi kecil, peternakan kecil, home industry kecil, depo air, laundry, cuci kendaraan, rumah kos, dan usaha-usaha lainnya	10.600,00

	c. R1-1300 Rumah Tangga Menengah Di Tegangan Rendah (Daya 3.500-5.500 VA)	c. Rumah Tangga B- (B3)* 1. Luas Bangunan $36 \text{ m}^2 \leq 54 \text{ m}^2$ di jalan utama 2. Luas Bangunan $> 54 \text{ m}^2$ s.d. 70 m^2 di jalan sekunder yang berlokasi di permukiman. 3. Luas Bangunan $> 70 \text{ m}^2$ s.d. $< 100 \text{ m}^2$ di jalan tertier yang berlokasi di permukiman 4. Luas Bangunan 36 m^2 di jalan sekunder, jalan tertier yang berlokasi di perumahan 5. B2 yang mempunyai kegiatan usaha (industri kecil: kerajinan tangan, kerajinan rumah tangga, sanggar konfeksikecil, peternakan kecil, home industry kecil, depo air, laundry, cuci kendaraan, rumah kos, dan usaha-usaha lainnya.	15.900,00
	d. R1-2.200 Rumah Tangga Menengah Di Tegangan Rendah (Daya 3.500-5.500 VA)	d. Rumah Tangga B- (B4)* 1. Luas Bangunan $> 54 \text{ m}^2$ s.d. $\leq 70 \text{ m}^2$ di jalan utama 2. Luas Bangunan $> 70 \text{ m}^2$ s.d. 100 m^2 di jalan sekunder yang berlokasi di permukiman. 3. Luas Bangunan $> 100 \text{ m}^2$ di jalan tertier yang berlokasi di permukiman 4. Luas Bangunan 54 m^2 di jalan sekunder, jalan tertier yang berlokasi di perumahan 5. B3 yang mempunyai kegiatan usaha (industri kecil: kerajinan tangan, kerajinan rumah tangga, sanggar konfeksikecil, peternakan kecil, home industry kecil, depo air, laundry, cuci kendaraan, rumah kos, dan usaha-usaha lainnya.	21.200,00
3.	Kelompok III: a. R2-3.500 Konsumen Untuk Rumah Tangga Menengah (Daya 3.500- 5.500 VA)	a. Rumah Tangga C- (C1)* 1. luas bangunan $> 70 \text{ m}^2$ s.d. $\leq 100 \text{ m}^2$ di jalan utama 2. luas bangunan $> 100 \text{ m}^2$ s.d. $\leq 150 \text{ m}^2$ di jalan sekunder yang berlokasi di permukiman. 3. luas bangunan $> 150 \text{ m}^2$ s.d. 200 m^2 di jalan tertier yang berlokasi di permukiman 4. luas bangunan $> 70 \text{ m}^2$ s.d. $\leq 100 \text{ m}^2$ di jalan sekunder, jalan tertier yang berlokasi di perumahan 5. luas bangunan $> 36 \text{ m}^2$ s.d. 54 m^2 yang berada di lokasi kawasan permukiman real estate 6. b4 yang mempunyai kegiatan usaha (industri kecil: kerajinan tangan, kerajinan rumah tangga, sanggar konfeksikecil, peternakan kecil, home industry kecil, depo air, laundry, cuci kendaraan, rumah kos, dan usaha-usaha lainnya.	26.500,00

	b. R3-6.600 Rumah Tangga Besar di Tegangan Rendah (Daya 6.600 VA ke Atas)	b. Rumah Tangga C - (C2)* 1. luas bangunan > 100 m² s.d < 150 m² di jalan 2. luas bangunan > 150 m² s.d ≤ 200 m² di jalan sekunder yang berlokasi di permukiman 3. luas bangunan > 200 di jalan tertier yang berlokasi di permukiman 4. luas bangunan > 100 m² s.d ≤ 150 m² di jalan sekunder , jalan tertier yang berlokasi di perumahan 5. luas bangunan > 54 m² s.d ≤ 70 m² yang berada dilokasi kawasan permukiman real estate 6. C1 yang mempunyai kegiatan usaha (industri kecil : kerajinan tangan, kerajinan rumah tangga, sanggar konfeksikecil, peternakan kecil, home ndustri kecil, depo air, laundry , cuci kendaraan, rumah kos, dan usaha - usaha lainnya	31.800,00
		c. Rumah Tangga C - (C3) * 1. luas bangunan > 150 di jalan utama 2. luas bangunan > 200 m² di jalan sekunder yang berlokasi di permukiman 3. luas bangunan > 150 m² di jalan sekunder , jalan tertier yang berlokasi di perumahan 4. luas bangunan > 70 m² s.d ≤ 70 m² yang berada dilokasi kawasan permukiman real estate 5. C2 yang mempunyai kegiatan usaha (industri kecil : kerajinan tangan, kerajinan rumah tangga, sanggar konfeksikecil, peternakan kecil, home ndustri kecil, depo air, laundry , cuci kendaraan, rumah kos, dan usaha - usaha lainnya	37.100,00
		d. Niaga Besar I 1. perusahaan impor/ekspor, ekspenditur, bank, pasar swalayan, rumah sakit swasta type a/b, kolam renang umum/swasta, stasiun pengisian bahan bakar (spbu) , distributor pedagang besar, salon steambath, night club, diskotik, hotel melati dan hotel bintang 1 , restaurant, bengkel besar (variasi mopbil), jasa cuci pakaian,/ laundry, cuci kendaraan motor dan mobil, rumah toko, rumah kantor, kantor perusahaan, praktek dokter, apotek, klinik kesehatan, laboratorium, biro jasa, rumah makan dan minum, losmen, penginapan, depo air minum, rumah kos - kosan, guest host, cafe karaoke.	361.400,00

4.	Kelompok IV: a. B-2 Bisnis Menengah di Tegangan Rendah (Daya 6.600 VA hingga 200kVA)	a. Niaga Besar II : hotel bintang 2 (1- 150 pengunjung)	531.500,00
	b. B-3 Bisnis Besar di Tegangan Besar di Tegangan Rendah (Daya di Atas 200 kVA)	b. Niaga Besar III : hotel bintang 3 (151 - 250 pengunjung)	829.200,00
		c. Niaga Besar IV : hotel bintang 4 dan 5 (> 250 pengunjung)	1.063.100,00
	c. I-3 Industri Menengah di Tegangan Menengah (Daya di Atas 200kVA)	d. Industri Besar : pabrik mobil, pabrik bahan kimia, industri pertambangan, industri perkayuan , industri pembuatan kapal, peternakan besar, pabrik makanan dan minuman, pabrik es dan cold storage	283.500,00
	d. I-4 Industri Besar di Tegangan Tinggi (Daya 30 MVA ke atas)	e. Khusus Pelabuhan : pelabuhan laut, sungai dan udara	992.200,00
		f. Kesepakatan 1. kesepakatan pemakaian minimum 2. kesepakatan tarif 3. kawasan perumahan kelas menengah keatas	850.500,00

Keterangan= * Interval 7 klas perumahan = 5346 = 5300

C. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. TARIF PARKIR BAYAR DI TEMPAT UNTUK ZONA YANG DILENGKAPI DENGAN PARKIR METER

NO.	ZONA DAN JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Zona A		
	1) Sepeda motor	2.000 1.000	Per jam pertama Jam berikutnya
	2) mobil penumpang	4.000 2.000	Per jam pertama Jam berikutnya
	3) mobil barang/bus/kendaraan khusus	5.000 3.000	Per jam pertama Jam berikutnya
2.	Zona B		
	1) Sepeda motor	2.000 1.000	Per jam pertama Jam berikutnya
	2) mobil penumpang	3.000 2.000	Per jam pertama Jam berikutnya

	3) mobil barang/bus/kendaraan khusus	4.000 2.000	Per jam pertama Jam berikutnya
3.	Zona C		
	1) Sepeda motor	2.000 1.000	Per jam pertama Jam berikutnya
	2) mobil penumpang	3.000 1.000	Per jam pertama Jam berikutnya
	3) mobil barang/bus/kendaraan khusus	4.000 1.000	Per jam pertama Jam berikutnya

II. TARIF PARKIR BAYAR DI TEMPAT UNTUK ZONA YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN PARKIR METER

NO.	ZONA DAN JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Zona A		
	1) Sepeda motor	2.000,00	Sekali Parkir
	2) mobil penumpang	4.000,00	Sekali Parkir
	3) mobil barang/bus/kendaraan khusus	6.000,00	Sekali Parkir
2.	Zona B		
	1) Sepeda motor	2.000,00	Sekali Parkir
	2) mobil penumpang	4.000,00	Sekali Parkir
	3) mobil barang/bus/kendaraan khusus	5.000,00	Sekali Parkir
3.	Zona C		
	1) Sepeda motor	2.000,00	Sekali Parkir
	2) mobil penumpang	3.000,00	Sekali Parkir
	3) mobil barang/bus/kendaraan khusus	5.000,00	Sekali Parkir

III. TARIF PARKIR BERMALAM UNTUK KENDARAAN YANG PARKIR LEBIH DARI 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM (MENGINAP)

NO.	ZONA DAN JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Zona A		
	1) Sepeda motor	100.000,00	Sekali Parkir
	2) mobil penumpang	150.000,00	Sekali Parkir
	3) mobil barang/bus/kendaraan khusus	200.000,00	Sekali Parkir
2.	Zona B		
	1) Sepeda motor	75.000,00	Sekali Parkir
	2) mobil penumpang	100.000,00	Sekali Parkir
	3) mobil barang/bus/kendaraan khusus	150.000,00	Sekali Parkir

3.	Zona C 1) Sepeda motor 2) mobil penumpang 3) mobil barang/bus/kendaraan khusus	50.000,00 75.000,00 100.000,00	Sekali Parkir Sekali Parkir Sekali Parkir
----	--	--------------------------------------	---

IV. PARKIR BERLANGGANAN SELAMA 1 (SATU) TAHUN PADA ZONA TERTENTU

NO.	ZONA DAN JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1.	Sepeda Motor (Jam 06.00-21.00)	50.000,00
2.	Mobil Penumpang (Jam 06.00-21.00)	100.000,00
3.	Mobil Barang, Bus dan Kendaraan Khusus (Jam 06.00-21.00)	125.000,00

D. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

I. KIOS/PETAK, LOS DAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PADA PASAR

NO.	KELAS PASAR	JENIS/TEMPAT	TARIF PER M ² /HARI (Rp)			KETERANGAN
			LANTAI			
			I	II	III	
1	Kelas A	Kios/ Petak	1.200,00	1000,00	900,00	Dipungut per bulan
		Los	1100,00	900,00	700,00	Dipungut per bulan
2	Kelas B	Kios Petak	1100,00	900,00	-	Dipungut per bulan
		Los	900,00	700,00	-	Dipungut per bulan
3	Kelas C	Kios/Petak	1000,00	700,00	600,00	Dipungut per bulan
		Los	800,00	600,00	500,00	Dipungut per bulan
4	Kelas D	PKL di area Pasar dipungut 5.000,00/ per hari				

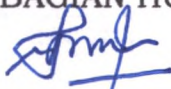
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R/L. TORUAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

NO	KEGIATAN USAHA	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pemakaian atas Tanah dan/atau Bangunan di Tempat Rekreasi Pantai Manggar: a) Penggunaan Bangunan: 1) Kedai 2) Warung Container 3) Pujasera	Unit/bulan Unit/bulan Unit/bulan	400.000,00 250.000,00 650.000,00
2	Pemakaian Ruangan di Aula Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana: a. Ruang kantin b. Ruangan untuk fotokopi	Per bulan per bulan	750.000,00 500.000,00
3.	Pemakaian Ruangan Gedung Gabungan Dinas: a. Ruangan untuk fotokopi di Gedung Gabungan Dinas	Per bulan	500.000,00

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1.	Motor 1) Sampai dengan 2 jam 2) 2 jam sampai dengan 5 jam 3) 5 jam sampai dengan 12 jam 4) Lebih dari 12 jam 5) Lebih dari 24 jam	2.000,00 3.000,00 5.000,00 10.000,00 Berulang dari awal
2.	Mobil 1) Sampai dengan 2 jam 2) 2 jam sampai dengan 5 jam 3) 5 jam sampai dengan 12 jam 4) Lebih dari 12 jam 5) Lebih dari 24 jam	4.000,00 6.000,00 8.000,00 15.000,00 Berulang dari awal
3.	Parkir Kendaraan di Pasar (tanpa parkir meter/sekali parkir) 1) Kendaraan Roda 2 (dua) /sekali parkir	3.000,00

4.	2) Kendaraan Roda 4 (empat) /sekali parkir	5.000,00
	3) Kendaraan Roda 6 (enam) /sekali parkir	8.000,00
	4) Kendaraan Roda 8 (delapan)/sekali parkir	10.000,00
	Parkir Kendaraan di Pasar (dengan parkir meter/sekali parkir)	
	1) Kendaraan Roda 2 (dua) 1 jam pertama	3.000,00
	Per jam berikutnya	1.500,00
	2) Kendaraan Roda 4 (empat) 1 jam pertama	5.000,00
	Per jam berikutnya	2.500,00
	3) Kendaraan Roda 6 (enam) 1 jam pertama	8.000,00
	Per jam berikutnya	4.000,00
5.	4) Kendaraan Roda 8 (delapan) 1 jam pertama	10.000,00
	Per jam berikutnya	5.000,00
	Bongkar Muat/sekali bongkar muat di Pasar:	
	1) Kendaraan Roda 4/ukuran pick up	15.000,00
	2) Kendaraan Roda 6	25.000,00
	3) Kendaraan Roda 8	40.000,00

PARKIR GEDUNG KLANDASAN

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1.	MOTOR	
	a) Tarif dasar (1 jam pertama)	2.000,00
	b) Tarif progresif (kelipatan per jam)	1.000,00
	c) Tarif Menginap (12 – 24 Jam)	10.000,00
	d) Tarif Berlangganan (Bulanan)	50.000,00
2.	MOBIL	
	a) Tarif dasar (1 jam pertama)	4.000,00
	b) Tarif progresif (kelipatan per jam)	2.000,00
	c) Tarif Menginap (12 – 24 Jam)	15.000,00
	d) Tarif Berlangganan (Bulanan)	100.000,00

C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Penggunaan tempat penginapan/wisma di Tempat Rekreasi Pantai Manggar.	700.000	Per kamar/malam
		500.000	Per kamar/6 jam

D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

I. KEADAAN BIASA

NO	JENIS	TARIF (Rp)	Keterangan
1.	<u>Pemotongan Hewan</u>		
	a. Sapi/Kerbau	70.000,00	Per ekor
	b. Sapi Betina non produktif	75.000,00	Per ekor
	c. Kambing/domba	25.000,00	Per ekor
	d. Unggas	750,00	Per ekor
2.	<u>Pemakaian Tempat Pelayuan daging</u>		
	a. Sapi/Kerbau	15.000,00	Per ekor
	b. Kambing/domba	10.000,00	Per ekor
	c. Unggas	300,00	Per ekor
3.	<u>Pengangkutan daging hewan dari RPH dan RPU ke pasar-pasar/kios-kios penjualan</u>		
	a. Sapi/Kerbau	500,00	Per kg
	b. Kambing/domba	500,00	Per kg
	c. Unggas	100,00	Per kg

II. KEADAAN DARURAT

NO	JENIS	TARIF (Rp)	Keterangan
1.	<u>Pemeriksaan Kesehatan hewan</u>		
	a. Sapi/Kerbau	50.000,00	Per ekor/Tindakan
	b. Kambing/domba	25.000,00	Per ekor/Tindakan
2.	<u>Pemakaian Tempat Pemotongan</u>		
	a. Sapi/Kerbau	25.000,00	Per ekor/Tindakan
	b. Kambing/domba	10.000,00	Per ekor/Tindakan
3.	<u>Pemakaian Tempat Pelayuan Daging</u>		
	a. Sapi/Kerbau	15.000,00	Per ekor/Tindakan
	b. Kambing/domba	10.000,00	Per ekor/Tindakan

E. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

I. PELABUHAN PERHUBUNGAN

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	<i>Speed boat</i>	Tambat/labuh	3.000,00

2.	Kapal Klotok	Tambat/labuh	5.000,00
3.	<i>Longboat</i>	Tambat/labuh	10.000,00
4.	Penumpang <i>Long Boat</i>	Per Orang	3.000,00
5.	Penumpang Klotok	Per Orang	1.000,00
6.	Tempat Tunggu Sepeda Motor	Per Kendaraan/ Per Hari	10.000,00
7.	Pas Masuk Orang	Per Orang	1.000,00
8.	Pas Masuk Gerobak	Per Gerobak	1.000,00
9.	Lahan Kios	Per Pedagang/Hari	1.000,00

II. PELABUHAN PERIKANAN (PANGKALAN PENDARATAN IKAN)

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Sepeda Motor	2.000,00	Per Sekali masuk
2.	<i>Jeep/Pick Up</i>	2.500,00	Per Sekali masuk
3.	<i>Truck/bus</i>	5.000,00	Per Sekali masuk
4.	<i>Pass Masuk (Orang)</i>	1.000,00	Per Sekali masuk

F. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
TEMPAT REKREASI PANTAI MANGGAR			
1.	<u>Tiket Masuk</u>		
	a. Tiket masuk hari biasa		
	1) WNI Dewasa	15.000,00	per orang
	2) WNI Anak	10.000,00	per orang
	3) WNA Dewasa/Anak	20.000,00	per orang
	b. Tiket masuk hari libur		
	1) WNI Dewasa	20.000,00	per orang
	2) WNI Anak	15.000,00	per orang
	3) WNA Dewasa/Anak	25.000,00	per orang
2.	<u>Tarif Masuk</u>		
	a. Roda dua	5.000,00	Per sekali masuk
	b. Roda empat	15.000,00	Per sekali masuk
	c. Roda enam	30.000,00	Per sekali masuk
3.	<u>Penggunaan Bangunan</u>		
	a. Lamin	1.500.000,00	Per hari
		1.000.000,00	Per 6 jam
	b. Gazebo	800.000,00	Per hari
		500.000,00	Per 6 jam
	c. <i>Amplitheater</i>	1.000.000,00	Per hari
		500.000,00	Per 6 jam
TEMPAT OLAH RAGA BALIKPAPAN <i>TENNIS STADIUM</i>			
1.	<u>Penggunaan Lapangan Tenis Indoor</u>		
	a. Umum	Rp 100.000,00	Per lapangan/jam
	b. Mahasiswa/Pelajar	Rp 75.000,00	Per lapangan/jam
	c. Insidentil (kegiatan olahraga)	Rp 750.000,00	Per hari untuk penggunaan 1 gedung
	d. Insidentil (kegiatan event)	Rp 900.000,00	Per hari untuk penggunaan 1 gedung

2.	Penggunaan Lapangan Tennis <i>Center Court</i> a. Umum b. Mahasiswa/Pelajar c. Insidentil (kegiatan olahraga) d. Insidentil (kegiatan event) e. Penggunaan konser Artis Nasional (Per Hari) f. Penggunaan Konser Artis Lokal (Per hari)	125.000,00 95.000,00 625.000,00 1.700.000,00 625.000,00 2.800.000,00 15.000.000 3.000.000	Per lapangan/jam Per lapangan/jam Per lapangan/hari Per hari penggunaan tribun Per lapangan/hari Per hari penggunaan tribun Per hari Per hari
3.	Penggunaan Lapangan Tennis Outdoor a. Umum b. Mahasiswa/Pelajar c. Insidentil (kegiatan olahraga) d. Insidentil (kegiatan event)	70.000,00 50.000,00 250.000,00 400.000,00	Per lapangan/jam Per lapangan/jam Per hari Per hari
4.	Penggunaan Mess Atlit	50.000,00	Per orang/hari
5.	Penggunaan Lapangan Pickeball a. Umum b. Mahasiswa/Pelajar c. Insidentil (kegiatan olahraga) d. Insidentil (kegiatan event)	35.000,00 25.000,00 200.000,00 350.000,00	Per lapangan/jam Per lapangan/jam Per hari Per hari
6.	Penggunaan Lapangan Takraw a. Umum b. Mahasiswa/Pelajar c. Insidentil (kegiatan olahraga) d. Insidentil (kegiatan event)	30.000,00 25.000,00 200.000,00 350.000,00	Per lapangan/jam Per lapangan/jam Per hari Per hari
7.	Penggunaan Lapangan Basket a. Umum b. Mahasiswa/Pelajar c. Insidentil (kegiatan olahraga) d. Insidentil (kegiatan event)	40.000,00 30.000,00 200.000,00 250.000,00	Per lapangan/jam Per lapangan/jam Per hari Per hari
8.	Penggunaan Arena Skateboard	5.000,00	Per orang/latihan
9.	Penggunaan <i>Fitness Center</i> <u>UMUM</u> a) Tarif member per bulan b) Tarif per kunjungan <u>PELAJAR/MAHASISWA</u> a) Tarif member per bulan b) Tarif perkunjungan	175.000,00 20.000,00 130.000,00 15.000,00	
10.	Penggunaan Gedung Badminton <u>UMUM</u> Member per bulan <u>INSTANSI</u> Member per bulan <u>PELAJAR/MAHASISWA</u> Member per bulan	400.000,00 225.000,00 155.000,00	3 jam per pertemuan per minggu 3 jam per pertemuan per minggu 3 jam per pertemuan per minggu

TEMPAT OLAHRAGA VENUE DAYUNG			
1.	Penggunaan Lamin Tarif Umum a. 150-200 orang b. 100-150 orang c. 50-100 orang d. dibawah 50 orang Tarif Pelajar a. 150-200 orang b. 100-150 orang c. 50-100 orang d. dibawah 50 orang	1.500.000,00 750.000,00 1.125.000,00 750.000,00 850.000,00 400.000,00 600.000,00 400.000,00 1.000.000,00 500.000,00 750.000,00 500.000,00 500.000,00 300.000,00 600.000,00 400.000,00	Per hari Per 6 jam Per hari Per 6 jam Per hari Per 6 jam Per hari Per 6 jam Per hari Per 6 jam Per hari Per 6 jam Per hari Per 6 jam Per hari Per 6 jam
2.	Penggunaan Tribun a. Umum b. Mahasiswa/Pelajar	650.000,00 325.000,00 500.000,00 250.000,00	Per hari Per 6 jam Per hari Per 6 jam
3.	Penggunaan Area Terbuka Lapangan A a. Umum b. Mahasiswa/Pelajar Lapangan B a. Umum b. Mahasiswa/Pelajar Lapangan C a. Umum b. Mahasiswa/Pelajar	900.000,00 450.000,00 650.000,00 325.000,00 500.000,00 250.000,00 375.000,00 200.000,00 450.000,00 225.000,00 350.000,00 175.000,00	Per hari Per 6 jam Per hari Per 6 jam Per hari Per 6 jam Per hari Per 6 jam Per hari Per 6 jam Per hari Per 6 jam
KEBUN RAYA BALIKPAPAN			
1.	Tiket Masuk: a. Dewasa b. Anak-anak c. Pengunjung Terjadwal d. WNA Paket terusan wisata edukasi a. Dewasa b. Anak-anak c. WNA (dewasa) d. WNA (anak-anak)	15.000,00 12.000,00 10.000,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00 50.000,00 40.000,00	Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang
2.	Gedung <i>Information Centre</i> a. Gedung utama	500.000,00	Per 5 jam

	b. Ruang audio visual	500.000,00	Per 5 jam
3.	Gazebo		
	a. Gazebo besar (gazebo 5)	130.000,00	Per 5 jam
	b. Gazebo kecil	65.000,00	Per 5 jam
4.	Lamin Ulin	350.000,00	Per 5 jam
5.	Event Area	750.000	Per 5 jam
6.	Guest House	350.000,00	Per malam
		175.000,00	Per 6 jam
7.	Mobil Wisata		
	a. Dewasa	15.000,00	Per orang
	b. Anak-anak	10.000,00	Per anak
	c. Pengunjung Terjadwal	200.000,00	Per mobil
	d. WNA (dewasa)	30.000,00	Per orang
	e. WNA (anak-anak)	20.000,00	Per anak
8.	Camping area		
	a. Dewasa	26.000,00	Per malam
	b. Anak-anak	21.000,00	Per malam
	c. WNA (dewasa)	52.000,00	Per malam
	d. WNA (anak-anak)	42.000,00	Per malam
9.	Track Sepeda		
	a. WNI	15.000,00	Per orang
	b. WNA	30.000,00	Per orang
10.	Garden Cafe	500.000,00	Per bulan

G. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pupuk Kompos	1.000	Per kilogram (tanpa kemasan)
		2.500	Per kilogram (dengan kemasan)
2.	Benih Ikan Lele	120	2-3 cm
		150	3-4 cm
		200	5-7 cm
		300	8-9 cm
3.	Benih Ikan Nila	400	3-5 cm
		450	5-7 cm
		500	7-9 cm
4.	Layanan Mobil Wisata di Tempat Rekreasi Pantai Manggar	15.000	Orang untuk semua rute per hari
5.	Pemeriksaan hewan di klinik:		
	a. Pemeriksaan fisik hewan	10.000	Per ekor
	b. Pengobatan hewan:		
	- Kucing	30.000	Per ekor
	- Anjing	40.000	Per ekor
	- Aneka satwa	30.000	Per ekor

6.	Pemeriksaan dan Pengobatan hewan di luar klinik: a. Ternak 1. Kerbau sapi, kuda; 50.000 Per ekor 2. kambing,domba 20.000 Per ekor 3. Ternak lainnya 10.000 Per ekor b. Ternak qurban 1. Sapi 10.000 Per ekor 2. kambing 5.000 Per ekor c. Anjing/kucing 50.000 Per ekor d. Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan di Luar Klinik; DOC/DOD/anak hewan lainnya umur 5 hari 5 Per ekor		
7.	Vaksinasi: a. Rabies 40.000 Per ekor b. Tricat 200.000 Per ekor c. Tetra Dog 225.000 Per ekor d. Penta Dog 250.000 Per ekor e. Heksa Dog 300.000 Per ekor		
8.	Pemeriksaan Lab untuk darah: a. Kerbau, sapi, kuda, kambing, domba 15.000 Per sampel b. Anjing, kucing, kera dan sejenisnya 20.000 Per sampel c. Unggas dan aneka ternak lainnya 10.000 Per sampel		
9.	Pemeriksaan Lab untuk kotoran a. Kerbau, sapi, kuda, kambing, domba 10.000 Per sampel b. Anjing, kucing, kera dan sejenisnya 10.000 Per sampel c. Unggas, dan aneka ternak lainnya 10.000 Per sampel		
10.	Pemeriksaan Lab untuk kerokan kulit 15.000 Per sampel		
11.	Pemeriksaan bedah bangkai a. Kerbau, sapi, kuda 50.000 Per ekor b. Kambing, domba 25.000 Per ekor c. Anjing, kucing dan sejenisnya 50.000 Per ekor d. Unggas dan aneka ternak lainnya 10.000 Per ekor		
12.	Sterilisasi dan Operasi a. Steril (hewan betina) 1. Anjing a) 0-5 kg 600.000 Per ekor b) 5-10 kg 750.000 Per ekor c) 10-20 kg 900.000 Per ekor d) >20 kg 1.100.000 Per ekor 2. Kucing a) 0-5 kg 400.000 Per ekor b) 5-10 kg 500.000 Per ekor c) >10 kg 600.000 Per ekor		

	b. Kebiri (hewan jantan)		
	1. Anjing		
	a) 0-5 kg	500.000	Per ekor
	b) 5-10 kg	600.000	Per ekor
	c) 10-20 kg	700.000	Per ekor
	d) >20 kg	800.000	Per ekor
	2. Kucing		
	a) 0-5 kg	300.000	Per ekor
	b) 5-10 kg	350.000	Per ekor
	c) >10 kg	450.000	Per ekor
	c. Bedah kosmetik (Potong gigi kera)	150.000	Per ekor
	d. Bedah Insidentil		
	1. Anjing		
	a) Ras kecil	200.000	Per ekor
	b) Ras sedang	300.000	Per ekor
	c) Ras besar	400.000	Per ekor
	2. Kucing	150.000	Per ekor
	3. Kera	100.000	Per ekor
	e. Tindakan Operasi dengan Tingkat Kesulitan 1		
	1. Anjing		
	a) 0-5 kg	400.000	Per ekor
	b) 5-10 kg	500.000	Per ekor
	c) 10-20 kg	550.000	Per ekor
	d) >20 kg	650.000	Per ekor
	2. Kucing		
	a) 0-5 kg	250.000	Per ekor
	b) 5-10 kg	300.000	Per ekor
	c) >10 kg	350.000	Per ekor
	3. Aneka Satwa		
	a) 0-5 kg	300.000	Per ekor
	b) 5-10 kg	350.000	Per ekor
	c) >10 kg	400.000	Per ekor
	f. Tindakan Operasi dengan Tingkat Kesulitan 2		
	1. Anjing		
	a) 0-5 kg	500.000	Per ekor
	b) 5-10 kg	600.000	Per ekor
	c) 10-20 kg	700.000	Per ekor
	d) >20 kg	800.000	Per ekor
	2. Kucing		
	a) 0-5 kg	350.000	Per ekor
	b) 5-10 kg	450.000	Per ekor
	c) >10 kg	550.000	Per ekor
	3. Aneka Satwa		
	a) 0-5 kg	400.000	Per ekor
	b) 5-10 kg	450.000	Per ekor
	c) >10 kg	500.000	Per ekor
13.	Pelayanan Inseminasi buatan	50.000	Per ekor
14.	Pemeriksaan USG	50.000	Per Layanan
15.	Pemeriksaan ELISA	20.000	Per Sampel
16.	Pemeriksaan palpasi per rektal	50.000	Per ekor

H. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

I. PEMAKAIAN ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemakaian tanah oleh pihak lain yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) hari	250.000	Per m ²
2.	Pemakaian tanah/bangunan dengan Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang,	Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian	Perhitungan sewa dilakukan berdasarkan perhitungan nilai sekarang dari Penilai pemerintah atau penilai publik
3.	Sewa Lahan Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.	Kontribusi Tahunan	Perhitungan sewa dilakukan berdasarkan perhitungan nilai sekarang dari Penilai Pemerintah atau penilai publik
4.	Aula Sekolah		
	a) Kegiatan Komersial	3.400.000	Per hari
	Pernikahan		
	b) Kegiatan Non Komersil	1.000.000	Per hari
5.	ATM (Sewa Lahan untuk atm)	3.000.000	Per bulan
6.	Sewa Petak BLUD Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sayang Ibu	200.000	Per bulan
7.	Pemakaian Aset tanah dan/atau bangunan di Pasar atas:		
	a. Pemasangan Reklame/Baliho (untuk semua kelas pasar)	3.000.000 250.000	Per m ² /tahun Per m ² /bulan
	b. Area promosi	1.200.000 600.000	Per hari maksimal 6 jam Per hari maksimal 3 jam
	c. Videotron/media promosi elektronik	1.250.000 10.000.000	Per m ² per bulan selama 3,5 jam Per bulan
8.	Pemakaian atas Tanah dan/atau Bangunan di Tempat Rekreasi Pantai Manggar:		
	1. Sewa Lahan:		
	1) Lahan Kosong untuk Penyewaan sarana dan prasarana.	400.000	Per bulan
	2) Lahan kosong untuk	400.000	Per bulan

	tempat tempat. 3) Lahan kosong untuk usaha mikro kecil. 4) Lahan kosong untuk PKL	70.000 70.000	Per hari (<i>by event</i>) Per hari
	2. Penggunaan Area Terbuka	500.000	Per hari
9.	Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan di Tempat Olahraga Balikpapan <i>Tennis Stadium</i> : a) Penggunaan Pendopo b) Penggunaan Sewa Lahan untuk Usaha Mikro dan Kecil c) Penggunaan sewa Lahan untuk komersial per area	1.000.000 500.000 100.000 450.000, 430.000	Per hari Per 6 jam Per hari (<i>by event</i>) Per bulan Per hari
10.	Sewa Kavling Kios di Tempat Olahraga Tennis Manuntung	400.000	
11.	Penggunaan Sewa Lahan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Tempat Venue Dayung	100.000 450.000	Per hari (<i>by event</i>) Per bulan
12.	Penggunaan Tanah dan/atau bangunan di Kebun Raya Balikpapan a. Sewa lahan kosong untuk penyewaan fasilitas penunjang rekreasi edukasi b. Sewa Lahan <i>by event</i> Biaya Kebersihan	21.000,00 3.500,00 65.000,00	Per bulan/m ² Per 5 jam/m ² Per hari

Keterangan:

Prosentase Nilai Susut Bangunan:

- 2% setiap tahun untuk bangunan permanen
- 4% setiap tahun untuk bangunan semi permanen
- 10% setiap tahun untuk bangunan darurat

Dengan ketentuan maksimal nilai susutnya 80% atau nilai sisa bangunan minimal 20%

II. BUS SARANA ANGKUTAN UMUM MASAL

- Tarif penumpang umum : Rp6.500,00/orang
- Tarif Penumpang pelajar : Rp2.000,00/orang

III. PENGGUNAAN TEMPAT PENYIMPANAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL OPERASI LALU LINTAS

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Sepeda Motor	100.000,00	Per Kendaraan
2.	Mobil Penumpang dan Mobil Barang dengan JBB ≤ 2.500 Kg	500.000,00	Per Kendaraan
3.	Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan	1.000.000,00	Per Kendaraan

4.	Mobil Bus dan Mobil Barang dengan JBB $\geq$ 2.500 Kg	750.000,00	Per Kendaraan
----	---	------------	---------------

IV. PEMAKAIAN GEDUNG BALIKPAPAN *SPORT AND CONVENTION CENTER*

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	<u>Paket Ruang Standar (Include Genset dan BBM)</u>	27.450.000	Pemakaian 12 jam
		15.550.000	Pemakaian 12 jam
2	<u>Paket Ruang Standar (tanpa Genset dan BBM)</u>	12.300.000	Pemakaian 12 jam
		8.000.000	Pemakaian 12 jam
3	<u>Halaman Parkir/Panggung Terbuka</u>	5.000.000	Per 12 jam
4	<u>Halaman Parkir/Panggung Terbuka (Kategori Sosial Kemasyarakatan)</u>	1.500.000	Per 12 jam
5	<u>Pemakaian Barang untuk Kegiatan Penunjang lainnya Kursi Busa dan covernya</u>	7.000	Per hari
6	<u>Pemakaian Ruangan untuk ATM</u>	2.500.000	Per bulan

Keterangan: Untuk biaya persiapan penggunaan gedung sebelum pelaksanaan acara (H-1) dikenakan tarif sebesar Rp1.500.000,00

V. AULA GEDUNG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL/DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	<u>Ruangan (Include Genset dan BBM)</u>		
	a. Pemakaian 12 jam b. Pemakaian 6 jam	12.950.000,00 8.200.000,00	
2.	<u>Ruangan (tanpa Genset dan BBM)</u>		
	a. Pemakaian 12 jam b. Pemakaian 6 jam	6.000.000,00 4.750.000,00	

Keterangan: Untuk Biaya Persiapan Penggunaan Gedung sebelum pelaksanaan acara (H-1) dikenakan tarif sebesar Rp1.500.000,00

VI. GEDUNG KESENIAN

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	<u>Gedung Theatre Kesenian (Iclude Genset dan BBM)</u>	20.150.000,00	Pemakaian 12 jam
		12.650.000,00	Pemakaian 6 jam
2.	<u>Gedung Theatre Kesenian (tanpa Genset dan BBM)</u>	12.000.000,00	Pemakaian 12 jam
		8.550.000,00	Pemakaian 6 jam
3.	<u>Gedung Serbaguna Kesenian (Incude Genset dan BBM)</u>	15.100.000,00	Pemakaian 12 jam
		7.600.000,00	Pemakaian 6 jam
4.	<u>Gedung Serbaguna Kesenian</u>	10.500.000,00	Pemakaian 12 jam
		4.650.000,00	Pemakaian 6 jam

Keterangan: Untuk Biaya Persiapan Penggunaan Gedung sebelum pelaksanaan acara (H-1) dikenakan tarif sebesar Rp1.500.000,00

VII. GEDUNG PARKIR KLANDASAN

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	<u>Ruang Serbaguna (luas 576 m²)</u>		
	a. Pemakaian 08.00 – 15.00	4.000.000,00	Hari Kerja
	b. Pemakaian 18.00 – 23.00	5.000.000,00	
	c. Hari Sabtu dan Minggu serta hari libur	6.500.000,00	
2.	<u>Ruang Serbaguna (luas 1.152 m²)</u>		
	a. Pemakaian 08.00 – 15.00	6.000.000,00	Hari Kerja Hari Kerja
	b. Pemakaian 18.00 – 23.00	7.000.000,00	
	c. Hari Sabtu dan Minggu serta hari libur	8.000.000,00	
3.	<u>Ruang Komersial (16 buah)</u>		
	a. Lantai Dasar	2.500.000,00	Per bulan Per bulan
	b. Lantai 1	1.500.000,00	
4.	<u>Ruang Kios Food Court (6 buah)</u>	2.500.000,00	
5.	<u>ROOFTOP</u> Sewa Lahan Penyewa Tunggal	10.000.000,00	Per bulan

Keterangan: Untuk Biaya Persiapan Penggunaan Gedung sebelum pelaksanaan acara (H-1) dikenakan tarif sebesar Rp750.000,00

VIII. BALIKPAPAN ISLAMIC CENTER

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	<u>Naik Menara 54 m</u>		
	a. Dewasa	5.000,00	Per orang
	b. Anak-anak	3.000,00	Per orang
	c. Tur Anak-anak	25.000,00	Per 20 orang
	d. Tur Dewasa	60.000,00	Per 20 orang
2.	Sewa Retail	750.000,00	Per bulan

IX. PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	<u>Damai Beriman</u>		
	a. Lantai I	406.250,00	Per bulan
	b. Lantai II	375.000,00	Per bulan
2.	<u>Sepinggan I</u>		
	a. Lantai I	500.000,00	Per bulan
	b. Lantai II	500.000,00	Per bulan
	c. Lantai III	468.750,00	Per bulan
	d. Lantai IV	437.500,00	Per bulan
3.	<u>Sepinggan II</u>		
	a. Lantai I	500.000,00	Per bulan
	b. Lantai II	468.750,00	Per bulan
	c. Lantai III	437.500,00	Per bulan
4.	<u>Siaga</u>		
	a. Lantai II	625.000,00	Per bulan
	b. Lantai III	593.750,00	Per bulan
	c. Lantai IV	562.500,00	Per bulan
	d. Lantai V	531.250,00	Per bulan
5.	<u>Manggar</u>		
	a. Lantai II	437.500,00	Per bulan
	b. Lantai III	406.250,00	Per bulan
	c. Lantai IV	406.250,00	Per bulan
	d. Lantai V	375.000,00	Per bulan
6.	<u>Kilometer 7</u>		
	a. Lantai II	437.500,00	Per bulan
	b. Lantai III	406.250,00	Per bulan
	c. Lantai IV	406.250,00	Per bulan
	d. Lantai V	375.000,00	Per bulan
7.	<u>Somber</u>		
	a. Lantai II	437.500,00	Per bulan
	b. Lantai III	406.250,00	Per bulan
	c. Lantai IV	406.250,00	Per bulan
	d. Lantai V	375.000,00	Per bulan
8.	<u>Perusda I</u>		
	a. Lantai II	437.500,00	Per bulan
	b. Lantai III	406.250,00	Per bulan
	c. Lantai IV	406.250,00	Per bulan
	d. Lantai V	375.000,00	Per bulan

9.	Perusda II		
	a. Lantai II	437.500,00	Per bulan
	b. Lantai III	406.250,00	Per bulan
	c. Lantai IV	406.250,00	Per bulan
	d. Lantai V	375.000,00	Per bulan

X. PEMAKAIAN MOBIL DEREK

NO	JENIS	TARIF (Rp)
1.	<u>Mobil Kecil</u>	
	a. Pemakaian sampai 5 km	200.000,00
	b. Pemakaian 5 km ke atas	200.000,00
2.	<u>Mobil Besar</u>	
	a. Pemakaian sampai 5 km	250.000,00
	b. Pemakaian 5 km ke atas	250.000,00

Keterangan:

1. Untuk Penderekan mobil kecil dengan jarak tempuh 5 km ke atas dikenakan biaya tambahan sebesar Rp40.000,00 per km-nya
2. Untuk Penderekan mobil besar dengan jarak tempuh 5 km ke atas dikenakan biaya tambahan sebesar Rp50.000,00 per km-nya

XI. PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	<u>Alat Berat</u>		
	a. Tandem (6-10 ton)	350.000,00	Per 8 jam
	b. Mesin Gilas Roda 3 (5-8 ton)	300.000,00	Per 8 jam
	c. <i>Compressor/Jack Hummer</i>	400.000,00	Per 8 jam
	d. Mesin Gilas Roda 2 (2,5 ton)	250.000,00	Per 8 jam
	e. <i>Baby Roller</i>	200.000,00	Per 8 jam
	f. Pompa Lumpur	400.000,00	Per 8 jam
2.	<u>Truck dan Dump Truck (dalam kota)</u>	350.000,00	Per 8 jam
	a. <i>Truck</i>	400.000,00	Per 8 jam
	b. <i>Dump Truck</i>		
3.	<u>Excavator</u>		
	a. <i>Excavator</i>	250.000,00	Per 8 jam
	b. <i>Wheel Excavator</i>	200.000,00	Per 8 jam
	c. <i>Excavator Loader</i>	250.000,00	Per 8 jam

Keterangan:

1. Untuk pemakaian alat berat yang melampaui waktu 8 jam dikenakan biaya tambahan sebesar Rp100.000,00 setiap jamnya.
2. Operator, BBM, pengangkutan dan pengawalan alat berat menjadi tanggung jawab penyewa.

XII. PEMAKAIAAN GOR MINI KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	<u>Penggunaan fasilitas untuk olah raga</u>	250.000,00	Per 2 jam
2.	<u>Paket Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan</u>	1.500.000,00 750.000,00	Per hari Sampai dengan 6 jam
3.	<u>Paket pemakaian gedung pertemuan untuk kegiatan pendidikan/pemerintah kota/pemerintah/instansi vertikal</u>	1.000.000,00 500.000,00	Per hari Sampai dengan 6 jam jam
4.	<u>Halaman Parkir/Panggung Terbuka</u>	750.000,00 500.000,00	Per 12 jam Sampai dengan 6 jam
5.	<u>Pemakaian Barang untuk Kegiatan Penunjang lainnya</u> a. Kursi Busa dan covernya b. LCD dan Screen c. Sound system	 10.000,00 300.000,00 300.000,00	 Per hari Per hari Per hari

XIV. PEMAKAIAAN GEDUNG SERBA GUNA KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	<u>Pemakaian gedung pertemuan/perkawinan</u>	1.500.000,00 750.000,00	Per hari Per sampai dengan 6 jam
2.	<u>Pemakaian gedung pertemuan untuk kegiatan pendidikan/pemerintah kota/pemerintah/instansi vertical</u>	1.000.000,00 500.000,00	Per hari Per sampai dengan 6 jam
3.	<u>Pemakaian Barang untuk Kegiatan Penunjang lainnya</u> a. Kursi Busa dan covernya b. LCD dan Screen c. Sound system	 10.000,00 300.000,00 300.000,00	 Per hari Per hari Per hari

XV. PEMAKAIAAN LAPANGAN FONI KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	<u>Pemakaian lapangan untuk latihan sepakbola</u>	100.000,00	Per 2 jam
2.	<u>Pemakaian lapangan untuk turnamen sepakbola</u>	400.000,00	Per hari
3.	<u>Kegiatan pameran/promosi dan kegiatan komersil lainnya</u>	2.500.000,00	Per 12 jam

XVI. PEMAKAIAN AULA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	<u>Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan tanpa genset dan BBM</u>	1.500.000,00	Per hari
		750.000,00	Per sampai dengan 6 jam
2.	<u>Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan dengan genset dan BBM</u>	2.250.000,00	Per hari
		1.050.000,00	Per sampai dengan 6 jam
3.	<u>Pemakaian gedung pertemuan untuk kegiatan pendidikan/pemerintah kota/pemerintah/instansi vertikal</u>	1.000.000,00	Per hari
		500.000,00	Per sampai dengan 6 jam
4.	<u>Halaman Parkir untuk kegiatan pameran/promosi dan kegiatan komersial lainnya</u>	500.000,00	Per 6 jam
5	<u>Pemakaian barang untuk Kegiatan Penunjang lainnya</u> a. Kursi Busa dan covernya b. LCD dan Screen c. Sound system		
		5.000,00	Per hari
		250.000,00	Per hari
		250.000,00	Per hari

XVIII. PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA KELURAHAN BATU AMPAR

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	<u>Fasilitas olah raga per 12 jam (1 bulan)</u>	250.000,00	4 x pertemuan/minggu/ grup/3 jam)
2.	<u>Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan tanpa genset dan BBM</u>	1.500.000,00	Per hari
		750.000,0	Per sampai dengan 6 jam
3.	<u>Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan dengan genset dan BBM</u>	2.250.000,00	Per hari
		1.050.000,00	Per sampai dengan 6 jam
4.	<u>pemakaian gedung pertemuan untuk kegiatan pendidikan/pemerintah kota/pemerintah/instansi vertikal</u>	1.000.000,00	Per hari
		500.000,00	Per sampai dengan 6 jam
5.	<u>Halaman Parkir/Panggung Terbuka</u>	750.000,00	Per 12 jam
		500.000,00	Per sampai dengan 6 jam

6.	<u>Pemakaian Barang untuk Kegiatan Penunjang lainnya</u>		
a.	Kursi VIP dan <i>covernya</i>	5.000,00	Per set/hari
b.	Kursi Plastik	1.000,00	Per set/hari
c.	LCD dan <i>Screen</i>	300.000,00	Per hari
d.	<i>Sound system</i>	300.000,00	Per hari

XIX. PEMAKAIAN ASET DI SENTRA INDUSTRI KECIL

NO	JENIS	TARIF/Bulan (Rp)	KETERANGAN
1	SIKT a) Rumah produksi SIKT b) <i>Cold Storage</i> c) <i>Cold storage</i> penyimpanan d) <i>Cold storage</i> pembekuan e) Gudang Produksi SIKT	250.000,00 85.000.000,00 100,00 2.000,00 900.000,00	Per bulan Per unit/bulan Per unit per kilo/hari Per unit per kilo/hari Per Gudang/ bulan
2	SIKS a) Gudang SIKS) b) Kavling Tanah SIKS Per Kavling c) Rumah Produksi SIKS d) Lahan dan Kantor di SIKS Oleh PRIMKOPTI	900,000,00 250.000,00 660.000,00 655.000,00	Per bulan Per kavling/bulan Per bulan Per bulan

XX. PEMAKAIAN MOBIL BALIKPAPAN *CITY TOUR*

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Sewa Mobil Balikpapan <i>City Tour</i>	per hari	1.250.000,00

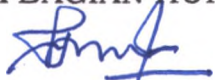
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R/L. TORUAN

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besarnya tarif pelayanan persetujuan bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :

$$If \times \sum(bp \times Ip) \times Fm$$

c. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS_{pbg}) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$$

Keterangan:

- 1. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- 2. SHST mengacu kepada Standar Biaya Masukan yang berlaku di tahun berjalan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- 3. Indeks Lokalitas ditetapkan sebesar 0.45%, merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

B. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian		Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
a. < 100 m ² dan < 2 lantai	0,15				
b. > 100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran				b. Perorangan/ Badan Usaha	1
a. luas < 500 m ² dan < 2 lantai	0,6				
b. luas > 500 m ² dan > 2 lantai	0,8				

C
ATATAN:

- Bangunan permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan untuk jangka waktu lebih dari 10 tahun.
- Bangunan non permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan untuk jangka waktu kurang dari 10 tahun.
- Bangunan sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter dan kompleksitas sederhana, antara lain:
 - Bangunan hunian dengan luas bangunan maks 100 m² dan bangunan lainnya dengan luas bangunan maks 500 m²;
 - Bangunan dengan jumlah lantai maks 2 lantai, bangunan yang tidak memiliki basemen;
 - Struktur tidak menggunakan bahan baja, pondasi yang digunakan adalah pondasi dangkal, dan jarak antar kolom maks 3 m.
- Bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter dan kompleksitas tidak sederhana, antara lain:
 - Bangunan hunian dengan luas bangunan > 100 m² dan bangunan lainnya dengan luas bangunan > 500 m²;
 - Bangunan dengan jumlah lantai > 2 lantai, bangunan yang memiliki basement;
 - Bangunan dengan beban hidup sampai dengan 800 kg/m², dan dibangun oleh penyedia jasa bersertifikat.

C. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/ Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/ Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

D. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	$1,862 + 0,003 (n)$

28	1,656
29	1,666
30	1,676

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum LLi \times KLi) + (\sum LBi \times KBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i
 KLi : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Harga Satuan Untuk Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung Dan Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pem bangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi sebesar 65% dari bangunan gedung	Rusak sedang/pekerjaan konstruksi sebesar 45% dari bangunan gedung
1	Konstruksi Pembatas/pemahan/pengaman	Pagar	25.000/M	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0.225
		Tanggul/Retainin g Wall	25.000/M	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0.225
		Turap batas kaveling/persil	25.000/M	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0.225
2	Konstruksi Penanda Masuk	Gapura	3.500/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0.225
		Gerbang	3.500/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0.225
3	Konstruksi Perkerasan Lapangan	Lapangan paving/grassblock	15.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0.225
		Lapangan Beton	25.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0.225
4	Konstruksi Perkerasan Jalan	Beton	25.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0.225
		Aspal	25.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0.225
		Paving	25.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0.225

5	Konstruksi Penghubung	Jembatan Kayu	1.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Jembatan Beton	4.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Box Culvert	3.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Jembatan antar gedung	7.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Jembatan penyeberangan orang	7.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Jembatan Bawah tanah	9.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
6	Konstruksi Kolam	Kolam Renang	7.500/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Reservoir Bawah Tanah	7.500/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
7	Konstruksi Septic Tank		2.000/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
8	Konstruksi Menara	Menara Reservoir	210.000/5M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Cerobong	75.000/5M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Menara Air	132.000/5M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
9	Konstruksi Monumen	Tugu	2% RAB/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Patung	2% RAB/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
10	Konstruksi Instalasi	Listrik	6.500/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Telepon	1.500/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Pengolahan	81.500/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
11	Konstruksi Reklam/papan nama	Billboard Papan Iklan	360.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Papan Nama (Berdiri atau berupa tembok)	30.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
12	Fondasi Mesin (di luar bangunan)		105.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
13	Konstruksi Menara Televisi		14.250.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
14	Konstruksi Antena Radio					
	a. Standing Tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	2.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Ketinggian 51-75 m	3.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225
		Ketinggian 76-100 m	5.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% =0.225

		Ketinggian 101-125 m	6.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 126-150 m	8.250.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian di atas 150 m	10.250.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	b. Sistem Guy Wire/bentang kawat	Ketinggian 25-50 m	1.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	1.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	2.750.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian di atas 100 m	4.750.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
15	Konstruksi Antena (Tower Telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a. tinggi kurang dari 25 m	5.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b. tinggi 25-50 m	8.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c. tinggi di atas 50 m	14.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Menara Mandiri	5.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		a. tinggi kurang dari 25 m				
		b. tinggi 25-50 m	8.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
16	Tangki Tanam Bahan Bakar		1.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
17	Pekerjaan Drainase (dalam persil)	Saluran	1.000/M	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Kolam Tampung	500/M ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
18	Konstruksi Penyimpanan /silo		25.000/M ³	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Keterangan:

1. RB= Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI		KET
		Jumlah	Satuan	
1	Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk RPTKA Perpanjangan.	USD 100	Per jabatan/orang/bulan	Pembayaran Retribusi tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah

Keterangan:

1. Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.
2. Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

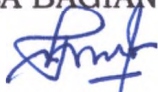
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN